

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dimas Wisanggeni^{1*}, Dudik Djaja Sidarta², Fitri Ayuningtyas³

^{1,2,3} Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Email : dimaswisanggeni45@gmail.com

ABSTRACT

Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure (KIP Law) is a vital legal instrument for guaranteeing the public's right to information in order to realise transparent governance. This study examines the legal implementation of the KIP Law, focusing on analysing the implementation of public agencies' obligations and identifying factors that hinder its effectiveness. The purpose of this study is to evaluate the extent to which the principle of information disclosure has been implemented and to identify legal obstacles in its implementation. This study is an empirical legal study using a qualitative approach. Data was obtained through a study of legislation, legal literature, and interviews with relevant parties at [Name of Public Agency/Research Location]. Data analysis was conducted using descriptive-analytical methods. The results of the study found that the implementation of PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE LAW NUMBER 14 OF 2008 has not been fully effective. The main obstacles encountered include: (1) the suboptimal function and role of the Information and Documentation Management Officer (PPID); (2) a strong bureaucratic culture that is resistant to change; and (3) a lack of understanding and commitment from public agency officials in providing information. As a result, the fulfilment of the public's right to information is often hampered. To overcome this, efforts are needed to strengthen the PPID institution, increase human resource capacity, and enforce stricter sanctions for public agencies that do not comply with the provisions of the KIP Law.

Keywords: Judicial Review; Information Disclosure; KIP Law; Implementation Barriers.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan instrumen hukum vital untuk menjamin hak publik atas informasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan. Penelitian ini mengkaji secara yuridis implementasi UU KIP, dengan fokus pada analisis pelaksanaan kewajiban badan publik serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip keterbukaan informasi telah diterapkan dan menemukan kendala yuridis dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta wawancara dengan pihak terkait di [Sebutkan Nama Badan Publik/Lokasi Penelitian]. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 belum sepenuhnya efektif. Kendala utama yang dihadapi antara lain adalah: (1) belum optimalnya fungsi dan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); (2) kuatnya budaya birokrasi yang resisten terhadap perubahan; dan (3) kurangnya pemahaman serta komitmen dari aparatur badan publik dalam menyediakan informasi. Akibatnya, pemenuhan hak masyarakat atas informasi seringkali terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penegakan sanksi yang lebih tegas bagi badan publik yang tidak mematuhi ketentuan UU KIP.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis; Keterbukaan Informasi; UU KIP; Hambatan Implementasi.

INTRODUCTION

Di Indonesia, semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel telah diakomodasi melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Keberadaan UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 ini sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam kerangka ini, informasi adalah kunci. (Pemerintah Pusat Indonesia, 2008) Pemerintah yang transparan akan lebih mudah diawasi, yang pada gilirannya akan menekan peluang terjadinya praktik korupsi dan inefisiensi.

Ketersediaan informasi publik yang memadai juga mendorong akuntabilitas pejabat publik, karena setiap tindakan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini menciptakan lingkungan di mana pejabat publik merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka, mengurangi insentif untuk bertindak sewenang-wenang atau demi kepentingan pribadi. UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 secara tegas mengakui hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, serta kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Meskipun secara yuridis UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, realitas di lapangan terkait implementasi UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif sebagaimana yang diamanatkan. Setelah lebih dari satu dekade berlaku, masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang optimal.

Namun, setelah lebih dari satu dekade berlaku, implementasi UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Secara *das sein* (realita), masih banyak ditemukan Badan Publik yang belum sepenuhnya patuh terhadap mandat undang-undang ini. Beberapa permasalahan yang sering muncul di antaranya adalah resistensi birokrasi dengan budaya kerja yang cenderung tertutup, penyalahgunaan kategori informasi yang dikecualikan untuk menutupi informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, serta lambatnya respons terhadap permohonan informasi dari masyarakat. Fenomena ini tercermin dari masih tingginya angka sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi di tingkat pusat maupun daerah.

MATERIAL AND METHODS

Teknik penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini merupakan inti dari penelitian hukum normatif. Dengan cara menganalisis definisi informasi publik, kewajiban badan publik, hak pemohon informasi, pengecualian informasi, prosedur permohonan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam UU KIP dan juga dengan melakukan penelusuran dan analisis mendalam terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksananya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip keterbukaan informasi telah diterapkan dan menemukan kendala yuridis dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta wawancara dengan pihak terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur secara ideal tentang keterbukaan informasi publik.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia merupakan amanat konstitusi yang dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini hadir sebagai landasan hukum untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi publik, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Secara umum, pelaksanaan keterbukaan informasi publik melibatkan beberapa aspek krusial yang saling terkait, yaitu standar prosedur pelayanan informasi, ketersediaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pola publikasi informasi yang dilakukan oleh badan publik.

2. Prosedur Standar Pelayanan Informasi di Badan Publik

Prosedur standar pelayanan informasi merupakan tulang punggung dalam memastikan hak publik atas informasi dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 mewajibkan setiap badan publik untuk menetapkan dan menerapkan prosedur yang jelas, mudah diakses, dan tidak berbelit-belit bagi pemohon informasi.

3. Ketersediaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan inti dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di setiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Pembentukan PPID adalah mandatory bagi setiap badan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, kementerian, lembaga non-struktural, BUMN, BUMD, hingga pemerintah desa.

4. Analisis Interpretasi Pelaksanaan Secara Umum

Secara umum, tantangan normatif dalam pelaksanaan KIP terletak pada interpretasi yang konsisten dan seragam oleh berbagai Badan Publik. Meskipun UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 telah

mengatur secara detail, seringkali masih ditemukan perbedaan pemahaman mengenai batasan informasi yang wajib dibuka, prosedur pelayanan, hingga penerapan uji konsekuensi. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi KIP tidak hanya memerlukan payung hukum, tetapi juga komitmen kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan pemahaman yang mendalam tentang semangat UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 itu sendiri.

5. Konsep dan Urgensi Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, transparan, dan partisipatif. Di Indonesia, prinsip ini diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini hadir sebagai amanat konstitusi untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi, yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan elemen krusial bagi kehidupan berdemokrasi. Pelaksanaan KIP oleh Badan Publik, sebagai entitas yang mengelola dana publik dan memiliki informasi yang berdampak pada kepentingan umum, menjadi sorotan utama. Namun, implementasi UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 tidak selalu berjalan mulus dan masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks inilah, Komisi Informasi (KI) memegang peran sentral sebagai lembaga independen yang diberikan mandat untuk mengawal dan mendorong pelaksanaan KIP.

KIP adalah hak setiap orang untuk memperoleh informasi dari Badan Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan undang-undang. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa informasi adalah aset publik yang harus dapat diakses oleh masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi.

CONCLUSIONS AND ADVICE

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan yuridis terhadap

pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Regulasi yang Komprehensif:** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah menyediakan landasan hukum yang komprehensif untuk menjamin hak masyarakat atas informasi publik. Regulasi ini mencakup jenis-jenis informasi yang wajib disediakan, tata cara permohonan informasi, mekanisme penyelesaian sengketa informasi, serta sanksi bagi pelanggaran. Keberadaan undang – undang keterbukaan informasi Publik nomor 14 tahun 2008 ini merupakan tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di Indonesia.
2. **Tantangan dalam Implementasi:** Meskipun telah diatur dengan baik, implementasi UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran dari badan publik mengenai kewajiban mereka untuk menyediakan informasi, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di beberapa badan publik, serta masih adanya mentalitas tertutup di kalangan pejabat. Selain itu, masyarakat sebagai pemohon informasi juga seringkali belum sepenuhnya memahami hak dan prosedur yang berlaku, sehingga potensi haknya untuk memperoleh informasi tidak termanfaatkan secara optimal.
3. **Peran Komisi Informasi:** Komisi Informasi (KI) memiliki peran sentral dalam memastikan pelaksanaan UU KIP, baik sebagai fasilitator penyediaan informasi maupun sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi. Namun, efektivitas peran KI masih sangat bergantung pada independensi, kapasitas, dan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa putusan KI belum selalu dipatuhi oleh badan publik, yang mengindikasikan perlunya penguatan fungsi eksekusi atau mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas.

4. Dampak Positif KIP: Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik terbukti memiliki dampak positif dalam mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan publik, dan mengurangi potensi praktik korupsi. Informasi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan akuntabilitas badan publik.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi. Pemerintah perlu secara masif dan berkelanjutan meningkatkan sosialisasi serta pelatihan kepada seluruh badan publik, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mengenai kewajiban dan tata cara penyediaan informasi publik. Di sisi lain, perlu adanya kampanye edukasi yang gencar kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas informasi publik, prosedur permohonan, dan peran Komisi Informasi melalui berbagai media dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil.
2. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kapasitas SDM PPID dan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai di seluruh badan publik. Selain itu, kemandirian dan dukungan anggaran bagi Komisi Informasi di semua tingkatan perlu dipastikan agar dapat optimal dalam menyelesaikan sengketa, didukung oleh mekanisme penegakan putusan yang lebih tegas dan proaktif dari instansi penegak hukum.
3. Optimalisasi Teknologi dan Regulasi. Badan publik harus didorong untuk lebih proaktif mempublikasikan informasi secara daring melalui situs web atau platform digital yang mudah diakses. Seiring dengan itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap peraturan pelaksana UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2008 untuk mengidentifikasi hambatan dan melakukan penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*.
- Bentham, J. (1830). *Constitutional Code*.
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33(5).
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Dye, R. T. (1995). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall Inc.
- Fauzi, D. (2016). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Pada Komisi Informasi Pusat dan Provinsi)*.
- Feis, I. (2009). Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1).
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Permatasari, I. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. *Jurnal Konstitusi*.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*.
- Sen, A. (2000). Development as Freedom. *Development in Practice-Oxford*, 10(2).
- Setiadi, W. (2013). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENHUKHAM RI.
- Sugianto, F. (2019). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1).
- Sunstein, C. R. (2002). On A Danger of Deliberative Democracy. *Daedalus*, 131(4).
- Swaryputri, Aryawan, Jenggala, & Natha. (2025). Strategi Komunikasi Komisi Informasi Provinsi Bali Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Daerah Di Bali. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, 27(1), 16–23.
- Yovinus. (2018). Peran komunikasi publik media sosial dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(01).